

**PROSEDUR PEMBIAYAAN PADA KOPERASI BINAMA
SYARIAH CABANG KALIWUNGU KENDAL**



Disusun Oleh :

Destivira Amanda Chartin

NIM. 49401800014

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI

2023

**PROSEDUR PEMBIAYAAN PADA KOPERASI BINAMA
SYARIAH CABANG KALIWUNGU KENDAL**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun Oleh :

Destivira Amanda Chartien

NIM. 49401800014

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Destivira Amanda Chartien

NIM : 49401800014

Program Studi : D-III Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir Saya dengan judul :

“Prosedur Pembiayaan Pada Koperasi Binama Syariah Cabang Kaliwungu Kendal” merupakan hasil karya Saya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka Saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah Saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 4 September 2023

Yang Menyatakan,



(Destivira Amanda Chartien)
NIM. 49401800014

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Destivira Amanda Chartien

NIM : 49401800014


Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir :“Prosedur Pembiayaan Pada Koperasi BinamaSyariah Cabang Kaliwungu Kendal”.

Semarang, 4 September 2023

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Lapangan



HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Destivira AmandaChartien
NIM : 49401800014
Program Studi : D-III Akuntansi
Judul Tugas Akhir : “Prosedur Pembiayaan Pada Koperasi Binama Syariah Cabang Kaliwungu Kendal”.

Telah berhasil di pertahankan dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 2023

Penguji 2,

Penguji 1,



(Dr. Drs. Chrisna Suhendi, MBA., SE., Ak., CA)

NIK. 210493034



(Ahmad Rudi Yulianto, SE., MSi., AK.)

NIK. 211415028

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi

Fakultas Ekonomi



(Ahmad Rudi Yulianto, SE., MSi., AK.)

NIK. 211415028

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul : “Prosedur Pembiayaan Pada Koperasi Binama Syariah Cabang Kaliwungu Kendal” ini dengan baik.

Kegiatan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat guna penyelesaian studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan limpahan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu Saya dalam menyelesaikan Tugas akhir ini, ucapan terimakasih ini penulis berikan terutama kepada :

1. Prof Heru Sulistiyo, SE., MSi. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., AK. selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Drs. Chrisna Suhendi, MBA., SE., Ak., CA. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
4. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., AK. Selaku Dosen Penguji
5. Bapak Dr. Drs. Chrisna Suhendi, MBA., SE., Ak., CA. Selaku Dosen Wali.
6. Bapak Chariri dan Ibu Hartina selaku kedua orang tua yang selalu mendukung baik dukungan materil ataupun moril.

7. Kakakku Bagus Widodo yang memberikan semangat penulis hingga laporan Tugas Akhir ini selesai.
8. Bapak Waskitho Budi Hayu selaku Kepala cabang Kaliwungu Koperasi Binama Syariah.
9. Seluruh staff Koperasi Binama Syariah cabang Kaliwungu yang tidak bisa Saya sebut satu persatu.
10. Khibtiyah yang memberikan semangat penulis hingga Laporan Tugas Akhir ini selesai.
11. Sahabat-sahabatku terimakasih sudah memberikan motivasi dan dukungan penulis hingga Laporan Tugas Akhir ini selesai.
12. Serta semua teman-teman seperjuangan D-III Akuntansi 2018 yang memberikan semangat dan selalu berpikir positif.

Penulis menyadari karena keterbatasan dan kekurangan, Tugas Akhir masih dibutuhkan penyempurnaan untuk mencapai kondisi ideal. Oleh karena itu kritik dan saran selalu penulis harapkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dengan kelebihan yang ada.

Semarang, 4 September 2023

Penyusun,



Destivira Amanda Chartin


ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan prosedur pengajuan pembiayaan di Koperasi Binama Syariah Cabang Kaliwungu Kendal, selain itu tugas akhir ini juga bertujuan guna mengetahui kelacaran pelunasan pembiayaan di Koperasi Binama Syariah Cabang Kaliwungu Kendal.

Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak instansi Koperasi Binama Syariah Cabang Kaliwungu Kendal yang kemudian dianalisis berdasarkan hasil dokumentasi secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah menggunakan penelitian deskriptif.

Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan pembiayaan yang diberikan cukup baik dan telah sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kata Kunci :Penilaian Kinerja, Koperasi Syariah, Prosedur Pengajuan Pembiayaan.




ABSTRACT

This final project is aimed to describe the procedure for proposing financy at the Kaliwungu Kendal Branch of the Binama Syariah Cooperative. In addition, this final project also is aimed to fimol out the smoothness of repayment of financy at the Kaliwungu Kendal Branch of the Binama Syariah Cooperative.

The data for this final project were obtained from direct observation and interviews with the Koperasi Binama Syariah Kaliwungu Kendal branch which were then analyzed based on the results of in-depth documentation to obtain a real picture that occurred in the agency. The method used in this final project is descriptive research.

The results of these observations indicate that overall the analyzed ratios have produced fairly good numbers and have met the predetermined standards.

Keywords: *Performance Assessment, Islamic Cooperative,financing application procedures..*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Gambaran Umum Koperasi Syari'ah.....	5
2.1.1 Definisi Koperasi Syari'ah.....	5
2.1.2 Jenis Koperasi	5
2.1.3 Prinsip Koperasi.....	6
2.1.4 Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah	6
2.1.5 Jenis-jenis Pembiayaan dalam Koperasi Binama Syariah.....	7
2.1.6 Prinsip-prinsip Pembiayaan	7
BAB III.....	11
METODE PENELITIAN	11
3.1 Jenis Penelitian.....	11
3.2 Objek Penelitian.....	11
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	11
3.5 Metode Analisis Data.....	12
BAB IV	13
HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Hasil Pengamatan.....	13
4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Binama Syariah	13

4.1.Mekanisme Sistem yang Berjalan.....	13
4.2 Hasil Pembahasan	15
BAB V.....	27
PENUTUP.....	27
5.1 Kesimpulan	27
5.3 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ilustrasi Tabel Angsuran	17
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Persetujuan Penelitian	28
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi Binama Syariah merupakan lembaga keuangan yang berpegang pada prinsip syariah yang bergerak dalam bidang penyediaan simpan pinjam serta kegiatan pembiayaan syariah di wilayah Jawa Tengah. Koperasi Binama Syariah terdapat 9 cabang diseluruh jawa tengah. Prinsip Koperasi Binama Syariah adalah untuk mengembangkan usaha-usaha mikro, dan Anggota Koperasi Binama Syariah Meliputi para pengusaha seperti pedagang pasar, petani, dan usaha mikro lainnya.

Koperasi Binama Syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan penting dalam dunia usaha. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam sektor bisnis dengan menjadi sumber pendanaan penting bagi individu yang membutuhkan sumber daya keuangan. Koperasi Binama Syariah menawarkan pilihan keuangan yang layak bagi pengusaha skala kecil yang membutuhkan pendanaan. Keuntungan perusahaan diperoleh melalui mekanisme bagi hasil, dimana setiap keuntungan yang diperoleh dibagikan secara adil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sebaliknya jika terjadi kerugian maka beban ditanggung bersama. Lembaga keuangan yang terlibat dalam produksi jasa keuangan juga menerapkan beberapa taktik untuk mempromosikan produk mereka secara efektif.

Produk pembiayaan yang dimiliki Koperasi Binama Syariah cabang Kaliwungu Kendal antara lain:

1. Pembiayaan Ijarah

Ijarah mengacu pada pengaturan kontrak dimana hak untuk menggunakan produk atau jasa dialihkan dengan imbalan pembayaran sewa, tanpa pengalihan kepemilikan selanjutnya atas barang-barang tersebut. Pembiayaan ijarah digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara konsumtif seperti biaya pendidikan, kesehatan,

pariwisata (haji atau umroh) biaya pernikahan atau khitan, biaya penyewaan tempat usaha.

2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah suatu akad yang berkaitan dengan jual beli suatu barang tertentu, dimana penjual mengungkapkan harga pembelian barang tersebut kepada pembeli, sehingga terjadilah transaksi tersebut kepada pembeli dan masyarakat umum. Dalam akad murabahah, penjual memfasilitasi penjualan barang dengan meminta jumlah yang melebihi harga jual untuk menutupi selisih antara harga beli dan harga jual. Tindakan menukarkan sesuatu dengan kompensasi uang kadang-kadang disebut menghasilkan keuntungan. Transaksi pertukaran produk tersebut disertai dengan tambahan keuntungan sebesar yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah dapat diperluas kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pembelian bahan baku dan bahan pelengkap. Untuk sementara, pengeluaran yang berkaitan dengan proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengemasan, biaya distribusi, dan pengeluaran lainnya, dapat dibiayai dalam jangka waktu tertentu berdasarkan durasi perputaran modal kerja. Periode ini meliputi pengadaan persediaan bahan baku, produksi dan penjualan barang, serta penerimaan kas dari penjualan selanjutnya.

Koperasi Binama Syariah mengalami penurunan angsuran terkait dengan adanya konflik keuangan dikarenakan adanya kenaikan harga bahan baku untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari sehingga membuat para nasabah mengalami kesulitan/kekurangan dana untuk membayar atau melunasi angsuran. Sehingga mengakibatkan kredit tersebut macet.

Kualiatas pembiayaan yang ada di Koperasi Binama Syariah terbagi menjadi 4 golongan yaitu lancar, tidak lancar, diragukan dan macet. Dengan adanya permasalahan tersebut, bagaimana perlindungan koperasi Binama Syariah untuk mendapatkan kembali dana atau uang yang dipinjamkan terhadap kredit

macet tersebut. Maka dari itu pihak koperasi bisa melakukan prosedur ulang yaitu dengan cara *Rescheduling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*.

Tindakan penjadwalan ulang, juga dikenal sebagai penjadwalan ulang kredit, merupakan pendekatan strategis yang digunakan untuk mengatasi tantangan terkait kredit. Strategi ini terutama memerlukan penyesuaian jadwal pembayaran angsuran dan modifikasi persyaratan kredit, yang mungkin mencakup dimasukkannya masa tenggang yang ditentukan. Selain itu, modifikasi ini mencakup jumlah angsuran. Biasanya, fase penjadwalan ulang diterapkan pada individu yang keadaan perusahaannya tetap berjalan meskipun kinerjanya menurun. Teknik ini memerlukan penerapan kebijakan koperasi yang bertujuan untuk mengurangi beban kredit, seperti pilihan untuk menunda pembayaran bunga, sehingga memungkinkan koperasi untuk memperoleh tabungan. Dalam skenario ini, penghitungan bunga tetap bergantung pada sisa saldo pinjaman. Namun, pembayarannya dapat ditunda sampai individu tersebut memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya, berdasarkan kemampuan bisnisnya. Oleh karena itu, individu hanya diharuskan melakukan pembayaran cicilan terhadap jumlah pokok pada awalnya.

Rekondisi, kadang-kadang dikenal sebagai rekondisi kredit, adalah pendekatan strategis yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kredit dengan memodifikasi aspek-aspek tertentu dari persyaratan kredit. Modifikasi ini dapat berupa penyesuaian jadwal pembayaran, jangka waktu, atau ketentuan lainnya, dengan tetap memastikan saldo kredit maksimum tetap sama.

Restructuring (penataan kembali) Merupakan Penyelamatan kredit dengan cara membuat surat perjanjian kredit baru dimana kedua cara yang sebelumnya masih menggunakan surat perjanjian kredit yang lama, isi perjanjian kreditnya berupa perubahan beberapa ketentuan yaitu menggabungkan sisa pokok pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda menjadi pokok kredit abru dengan suku bunga baru yang diturunkan berdasarkan hasil usaha anggota sesuai dengan analisa koperasi dan jangka waktu yang diberikan lebih lama dari semula.

Jika *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* masih tidak dapat membantu anggota untuk melunasi kreditnya maka koperasi akan mengambil jaminan kredit tersebut untuk melunasi kredit anggota sesuai dengan perjanjian kredit dan ketentuan yang berlaku. Dalam proses pengambilan atau penjualan

jaminan koperasi tidak pernah sampai ke pengadilan karena adanya itikad baik dari anggota untuk bekerja sama dalam penyelesaian kreditnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan pada Koperasi Binama Syariah ?
2. Bagaimana kelancaran pelunasan pembiayaan pada Koperasi Binama Syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian penulis di Koperasi Binama Syariah cabang Kaliwungu Kendal :

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan yang ada pada Koperasi Binama Syariah.
2. Untuk mengetahui kelancaran pelunasan pembiayaan yang ada pada Koperasi Binama Syariah.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya untuk mengetahui prosedur pembiayaan pada koperasi.
2. Manfaat Praktis
Bagi Koperasi Binama Syariah
Sebagai sarana bagi Kepala Cabang maupun anggota untuk mengetahui dan mengevaluasi penetapan prosedur pemberian pembiayaan kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Koperasi Syari'ah

2.1.1 Definisi Koperasi Syari'ah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Keuangan Syariah, lembaga keuangan syariah mengacu pada lembaga publik atau lembaga perkreditan rakyat. Entitas ini melakukan kegiatan komersial yang mematuhi Prinsip Syariah dan menawarkan layanan terkait lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan Islam menganut beberapa konsep utama. Pertama, mereka dengan tegas melarang riba, yaitu pembebanan bunga pinjaman yang berlebihan. Sebaliknya, mereka mengedepankan konsep transaksi yang adil dan merata. Kedua, lembaga-lembaga ini melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan yang menghasilkan keuntungan halal, memastikan bahwa operasi mereka dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terakhir, lembaga keuangan Islam menekankan pentingnya memberikan zakat, yang melibatkan pemberian sebagian kekayaan seseorang untuk mendukung tujuan amal dan membantu mereka yang membutuhkan. Ide-ide ini membentuk landasan operasi dan praktik lembaga keuangan Islam. Koperasi dalam rangka badan usaha adalah perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan asas perkoperasian. Selain itu, mereka juga mewakili gerakan sosial ekonomi yang berakar pada asas kekeluargaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Koperasi Indonesia No. 25 Tahun 1992. Menurut UU No. 17 Tahun 2012, koperasi diartikan sebagai suatu organisasi yang diakui secara hukum yang dibentuk oleh perseorangan atau perusahaan koperasi yang sudah ada sebelumnya. Koperasi beroperasi dengan memanfaatkan aset gabungan para anggotanya sebagai modal untuk melakukan kegiatan usaha yang memenuhi ambisi kolektif dan kebutuhan ekonomi para anggotanya.

2.1.2 Jenis Koperasi

Jenis Koperasi berdasarkan UU RI No.17 tahun 2012 pasal 83 adalah sebagai berikut :

1. “Koperasi produsen merupakan suatu jenis koperasi dimana anggotanya terdiri dari produsen, baik itu barang maupun jasa.
2. Koperasi konsumen merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang.
3. Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.
4. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.”

2.1.3 Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 wajib ditaati dan diterapkan dalam menjalankan suatu usaha. Prinsip-prinsip tersebut khususnya berkaitan dengan perkoperasian.

1. “Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, menjadi anggota koperasi tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis atau atas keputusan anggota. Para anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU), pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian SHU dilakukan berdasarkan jasa usaha anggota terhadap koperasi.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota terbatas dan tidak berdasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Balas jasa tidak boleh melebihi tingkat suku bunga yang berlaku dipasar. Kerjasama antar koperasi, koperasi melayani anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.”

2.1.4 Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah

Keuangan syariah mengacu pada pengaturan keuangan di mana lembaga pembiayaan, yang dikenal sebagai Shahibul Maal, mempercayakan seseorang

dengan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat tertentu. Dana tersebut harus digunakan dengan cara yang pantas, adil, dan disertai dengan kewajiban dan ketentuan yang transparan dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Saat menerapkan pembiayaan, penting bagi bank syariah untuk mematuhi dua aspek utama. Pertama, aspek syariah menghendaki setiap pemberian pembiayaan kepada nasabah bank syariah harus sesuai dengan syariat Islam. Kedua, aspek ekonomi memerlukan pertimbangan perolehan keuntungan, baik bagi bank syariah itu sendiri maupun nasabahnya.

2.1.5 Jenis-jenis Pembiayaan dalam Koperasi Binama Syariah

1. “Barang Modal Kerja
2. Serba-serbi
3. Kepemilikan Kendaraan Bermotor
4. Kepemilikan Tanah
5. Griya Idaman
6. Ijaroh Multijasa”

2.1.6 Prinsip-prinsip Pembiayaan

Islam telah mengembangkan sistem ekonomi berbeda yang sangat berbeda dari sistem lain yang sudah ada. Ekonomi Islam didasarkan pada syariah, yang berfungsi sebagai sumber fundamental dan prinsip panduan bagi umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Islam menelusuri asal usulnya dari syariah, sebuah kerangka hukum komprehensif yang berfungsi sebagai sumber utama dan prinsip panduan bagi umat Islam dalam aktivitas sehari-hari mereka. Islam mencakup serangkaian tujuan berbeda yang melampaui pencapaian kesejahteraan manusia dan kesuksesan materi. Hal ini juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi, yang memerlukan pencapaian tingkat kepuasan tertentu.

1. Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Ada dua jenis Akad Pembiayaan yang terdapat di Binama Syariah, antara lain:

a. Murabahah

“Prinsip jenis kontrak atau akad yang paling umum diterapkan dalam aktifitas pembiayaan syariah. Murabahah diterapkan melalui

mekanisme jual beli barang dengan penambahan Margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh Bank.”

b. Ijarah Multijasa

“Produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat suatu jasa, tujuan pembiayaan ini adalah untuk Memenuhi kebutuhan Nasabah secara konsumtif seperti Biaya Pendidikan, Kesehatan, dan pariwisata (Umroh/Haji), Biaya Pernikahan/Khitan, Biaya membayar Jasa Tukang, Biaya Menyewa tempat Usaha.”

2. Prinsip Jual Beli

Sistem yang diusulkan melibatkan penerapan protokol pembelian dan penjualan, dimana bank memulai perolehan barang yang dibutuhkan atau menunjuk pelanggan sebagai perwakilan untuk pengadaan barang atas nama bank. Selanjutnya, bank mulai menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang setara dengan biaya pembelian ditambah dengan margin keuntungan. Penerapan konsep ini dibenarkan dengan terjadinya perpindahan kepemilikan suatu barang atau barang. Tingkat keuntungan bank yang telah ditentukan dimasukkan ke dalam mekanisme penetapan harga barang-barang yang terlibat dalam proses pembelian dan penjualan. Dalam kerangka operasional utama Koperasi Binama Syariah, pendekatan yang ditunjuk melibatkan tindakan sebagai perantara atas nama pelanggan untuk pengadaan komoditas atau barang penting yang dibutuhkan oleh pelanggan.

3. Prinsip Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa tersebut dilaksanakan dalam kerangka perbankan syariah. Ide ini mencakup dua kategori kontrak yang berbeda, khususnya kontrak Ijarah. Kontrak ini melibatkan pengalihan hak penggunaan atas produk atau layanan dengan imbalan pembayaran sewa, tanpa pengalihan kepemilikan selanjutnya atas barang itu sendiri.

2.1.7 Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- a. “Berkas dan pencatatan
- b. Data pokok dan analisis pendahuluan
- c. Penelitian data
- d. Penelitian atas realisasi usaha
- e. Penelitian dan penilaian barang jaminan
- f. Laporan keuangan dan penelitiannya”

2.1.8 Proses Penanganan Pembiayaan

Ketika menawarkan jasa keuangan, koperasi mungkin menghadapi banyak bahaya, termasuk potensi tantangan kemacetan keuangan. Oleh karena itu, penerapan strategi prosedur penyelamatan yang komprehensif, akurat, dan efisien menjadi penting. Tata cara selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan, yang dilaksanakan sesuai dengan keterkaitan pembiayaan.

1. “Pembiayaan Lancar

- a. Pemantauan usaha nasabah.
- b. Pemantauan nasabah dengan memberikan pelatihan-pelatihan.

2. Pembiayaan Potensial Bermasalah

- a. Melakukan pembinaan kepada nasabah.
- b. Pemberitahuan dengan surat teguran.
- c. Kunjungan lapangan terhadap nasabah.

3. Pembiayaan Kurang Lancar

- a. Memberikan surat teguran atau peringatan.
- b. Silaturahmi atau kunjungan lapangan terhadap anggota.
- c. Penjadwalan kembali jangka waktu angsuran, serta juga dapat memperkecil margin bagian hasil.

4. Pembiayaan Macet

- a. Penjadwalan kembali jangka waktu angsuran dan memperkecil margin bagi hasil.
- b. Memusyawarahkan atau mencari solusi untuk pelepasan agunan sebagai pelunasan.”



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup pendekatan ilmiah yang sistematis dan ketat yang digunakan untuk memperoleh data untuk tujuan dan penerapan tertentu. Pemilihan metodologi penelitian dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sifat penelitian, objek penelitian, sumber data, batasan waktu, dan alat yang digunakan untuk analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utamanya. Pendekatan ini mengutamakan pemeriksaan dan penggambaran data atau fenomena. Dalam proses penelitian kualitatif, terdapat penekanan yang lebih besar pada perspektif subjektif individu, dan peneliti menggunakan kerangka teoritis sebagai alat panduan untuk memastikan bahwa proses penelitian sejalan dengan bukti empiris yang dikumpulkan di lapangan. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian yang dilakukan di Koperasi Binama Syariah cabang Kaliwungu.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pembiayaan pada Koperasi Binama Syariah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Karangtengah Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah 51372.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan strategi pengumpulan data berbasis dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi meliputi beberapa media seperti catatan tertulis, buku, dan sumber lain yang sejenis.

Strategi ini umumnya digunakan dalam situasi praktis untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk tujuan penelitian, khususnya dalam konteks mendapatkan pendanaan melalui penyerahan dokumen yang sesuai.

3.4 Sumber Data

Data yang disertakan dalam penyusunan tugas akhir ini berasal dari sumber primer. Data primer mengacu pada data mendasar atau pokok yang

digunakan dalam penelitian, diperoleh langsung dari sumber primer seperti wawancara, survei, uji coba, dan metode serupa. Data primer biasanya dicirikan oleh kekhususannya, karena disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik peneliti.

3.5 Metode Analisis Data

Metodologi analisis data yang digunakan untuk mengkaji metode keuangan melibatkan penggunaan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan penekanan yang signifikan pada analisis dan deskripsi pokok bahasan. Metodologi penelitian kualitatif berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang fenomena tertentu dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara ekstensif.



BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengamatan

4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Binama Syariah

Pada awal tahun 1990-an, lanskap bisnis, khususnya usaha kecil dan mikro, menghadapi banyak tantangan dalam pertumbuhan bisnis, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya keuangan. Pengusaha kecil dan mikro menghadapi tantangan dalam memperoleh sumber daya keuangan dari bank komersial, sementara bank komersial menunjukkan keterlibatan yang terbatas dengan usaha kecil dan mikro. Sebaliknya, penyediaan modal kepada usaha kecil dan mikro oleh lembaga keuangan mikro, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), masih sangat terbatas. Mengingat konteks ini, tahun 1993 menjadi saksi berdirinya BINAMA, yang dipelopori oleh para mantan aktivis perguruan tinggi dan tokoh masyarakat. Koperasi Serba Usaha (KSU) BINAMA secara resmi didirikan pada tanggal 18 Agustus 1993. Pengakuan hukum terhadap KSU BINAMA sebagai badan hukum ditetapkan melalui Perubahan Anggaran Dasar I pada tahun 1996. Pengakuan ini didokumentasikan dalam Binama Syariah Peraturan Buku Koperasi dengan Nomor Referensi 1210A/BH/PAD/KWK.11/X/96, tanggal 31 Oktober 1996. Selain itu, penyesuaian tersebut di atas juga dilakukan terhadap ketentuan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Usaha Menengah Republik Indonesia. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan Anggaran Dasar tahun 2010 yang disahkan secara resmi melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 29 Juni 2010. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan nama koperasi tersebut menjadi Koperasi Binama Syariah.

4.1.Mekanisme Sistem yang Berjalan

Koperasi Binama Syariah menerapkan skema bagi hasil berbasis syariah baik untuk produk tabungan maupun pembiayaannya. Guna

meningkatkan kinerja keuangan Koperasi Binama Syariah menawarkan beragam solusi simpan pinjam.

A. Produk simpanan Koperasi Binama Syariah ada 7, diantaranya :

1. “SIRELA–Simpanan Sukarela Lancar yaitu simpanan Mudharabah yang penarikan dan penyetorannya dilakukan setiap saat. Bagi hasil diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanantersebut.
2. TASAQUR – Tabungan Persiapan Qurban yaitu produk yang merujuk pada konsep Wadiah, tujuan pokok tabungan ini sebagai sarana untuk para anggota mempersiapkan dana untuk ibadah qurban. Proses pencairan dilakukan sekali dalam satu periode saat tahunhijriyah.
3. SISUKA – Simpanan Sukarela Berjangka yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang dengan jangka waktu beragam yaitu 3 bulan, 6 bulan, 12bulan.
4. THAWAF – Simpanan Persiapan Haji yaitu simpanan untuk persiapan dana ibadah haji, penarikan simpanan hanya dapat dilakukan untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadahhaji.
5. TARBIAH – Tabungan Arisan Berhadiah yaitu sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi perolehan arisan, dimana setiap nasabah yang keluar nomer rekeningnya saat diundi maka iatidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi pada bulanberikutnya.
6. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yaitu dana modal atas keanggotaan tingkat koperasi dan memiliki akad Musyarakah berlaku atasnya segala ketentuan dan resiko penempatan modalkoperasi.
7. SIMAPAN yaitu simpanan pembiayaan sebagai saranan investasi maupaun transaksi sehari-hari bagi anggota yang tidak menghendaki perolehan bagi hasil untuk tiapbulannya”

B. Produk pembiayaan Koperasi Binama Syariah ada 7, diantaranya :

1. “Barang Modal Kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal investasi, diantaranya barang dagangan, bahan baku produksi, alat-alat kerja.

2. Serba-serbi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan serbaguna yang bersifat konsumtif dan produktif. Misalnya dalam contoh untuk pembelian Elektronik, Renovasi Rumah.
3. Kepemilikan Tanah yaitu pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan tanah yang peruntukannya untuk investasi atau konsumtif.
4. Kepemilikan Kendaraan Bermotor yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk anggota dalam memenuhi kebutuhan yang berupa pembelian kendaraan bermotor atau mobil baik baru maupun second. Prosedur dalam Koperasi Binama Syariah dalam pembelian motor/mobil harus memberikan DP 20%, apabila anggota tidak memberikan DP bisa dengan menambah jaminan lainnya.
5. Multijasa yaitu pembiayaan kepada anggota dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa misalnya biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan lain-lain.
6. Talangan Haji dan Umroh yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendaftaran porsi haji dan umroh.
7. Griya Idaman yaitu produk pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan rumah baik rumah baru maupun rumah second berupa tempat tinggal, apartemen, dan ruko.”

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Syarat Pengajuan Pembiayaan

Prosedur Pengajuan Pembiayaan di Koperasi Binama Syariah terdapat persyaratan untuk pengajuan kredit, antara lain:

1. “WNI
2. Usia Minimal 21 Tahun dan Maksimal Usia Pensiun pada saat Jatuh Tempo perjanjian
3. Foto Copy KTP Suami Istri
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Foto Copy Surat Nikah
6. Slip Gaji dan Surat Keterangan Kerja bagi karyawan
7. Foto Copy Mutasi Rekening selama 6 bulan terakhir
8. Foto Copy Sertipikat, PBB
9. Foto Copy BPKB Mobil/Motor dan STNK terbaru (Sebagai Jaminan)”

4.2.2 Mekanisme Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Mekanisme Pengajuan Pembiayaan dalam Koperasi Binama Syariah, antara lain:

a. Calon Nasabah

1. Calon nasabah datang ke Koperasi Binama Syariah cabang Kaliwungu dengan membawa persyaratan.
2. Calon nasabah menemui costumer service Koperasi Binama Syariah Kaliwungu Kendal.
3. calon nasabah menyampaikan pengajuan pembiayaan dan persyaratan yang telah dibawa.
4. Calon nasabah melengkapi formulir pembiayaan dan persyaratan yang telah dibawa.
5. Calon nasabah menunggu hasil persetujuan pengajuan pembiayaan Koperasi Binama Syariah cabang Kaliwungu Kendal.
6. Apabila pengajuan tersebut disetujui, maka calon nasabah menandatangani akad persetujuan serta membawa jaminan dan kartu tanda penduduk asli.
7. Setelah semua proses selesai nasabah dapat menerima dana pengajuan.

b. Marketing

1. Marketing melakukan survei ke rumah calon nasabah.
2. Marketing melakukan pengecekan pada jaminan yang diajukan.
3. Marketing melakukan komite kepada supervisor marketing dan kepala cabang Koperasi Binama Syariah cabang Kaliwungu Kendal.

c. Costumer Service

1. Menerima Persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah.
2. Memberikan formulir permohonan pengajuan pembiayaan kepada calon nasabah.
3. menerima formulir permohonan pengajuan pembiayaan dari calon nasabah.
4. Memberikan informasi disetujui atau tidaknya pengajuan pembiayaan calon nasabah.
5. Melakukan akad dengan calon nasabah.

d. Teller

1. Memberikan dana pengajuan pembiayaan yang sudah disepakati kepada calon nasabah.

4.2.3 Ilustrasi Tabel Angsuran

Ilustrasi Tabel Angsuran Pembiayaan Serba – Serbi di Koperasi Binama Syariah cabang Kaliwungu Kendal:

Bapak Budi ingin membeli sebuah mesin cuci dengan harga Rp. 5.000.000 melalui kredit di Koperasi Binama Syariah dengan jangka waktu 1 Tahun.

$$\text{Rumus} = \text{Plafon} \times \text{Margin (1.5\%)} \times \text{Jangka Waktu} + \text{Plafon} : \text{Jangka Waktu}$$

$$\text{Rp. } 5.000.000 \times 1,5\% \times 12 + 5.000.000 : 12 = \text{Rp. } 492.000$$

Jadi angsuran Bapak Budi Rp. 492.000 perbulan, dalam jangka waktu 12 Bulan.

Jadi Rp. 492.000 X 12 = Rp. 5.904.000.

Penjelasan ilustrasi tabel diatas :

1. Plafon pembiayaan Rp. 5.000.000
2. Margin 1.5% yaitu Rp. 904.000
3. Jangka waktu 12 bulan
4. Harga Jual atau yang harus dibayar sebesar Rp. 5.904.000

Ilustrasi angsuran pembiayaan

Plafon	Angsuran				
	jangka waktu (bulan)				
	12	24	36	48	60
	1 th	2 th	3 th	4 th	5 th
5.000.000	501.667	293.333	223.889	189.167	168.333
10.000.000	1.003.333	586.667	447.778	378.333	336.667
15.000.000	1.505.000	880.000	671.667	567.500	505.000
20.000.000	2.006.667	1.173.333	895.556	756.667	673.333
25.000.000	2.508.333	1.466.667	1.119.444	945.833	841.667
30.000.000	3.010.000	1.760.000	1.343.333	1.135.000	1.010.000
35.000.000	3.511.667	2.053.333	1.567.222	1.324.167	1.178.333
40.000.000	4.013.333	2.346.667	1.791.111	1.513.333	1.346.667
45.000.000	4.515.000	2.640.000	2.015.000	1.702.500	1.515.000
50.000.000	5.016.667	2.933.333	2.238.889	1.891.667	1.683.333
60.000.000	6.020.000	3.520.000	2.686.667	2.270.000	2.020.000
70.000.000	7.023.333	4.106.667	3.134.444	2.648.333	2.356.667
80.000.000	8.026.667	4.693.333	3.582.222	3.026.667	2.693.333
90.000.000	9.030.000	5.280.000	4.030.000	3.405.000	3.030.000
100.000.000	10.033.333	5.886.667	4.477.778	3.783.333	3.366.667

N DROPING AO							
abang Kaliwungu							
Mei-23							
No	tglakad	nama	jw	no kontrak	Droping	Potong Pelunasan	kdaoh
1	02/05/2023	Nanik Sundari	15	4010404336	6.000.000		RAHARJO
2	04/05/2023	Indah Kumiawati	12	4810400478	7.000.000		RAHARJO
3	04/05/2023	Nanik Sundari	24	4020401322	9.000.000	6.000.000	RAHARJO
4	04/05/2023	Suyatmi	18	4020401323	10.000.000	1.357.706	RAHARJO
5	05/05/2023	Yessy Ari Setyaningrum	12	4020401326	9.000.000		RAHARJO
6	05/05/2023	Muhamad Ulinuha	12	4080400581	7.000.000		RAHARJO
7	05/05/2023	Siti Muadah	12	4020401325	10.000.000		RAHARJO
8	08/05/2023	Kamawi	12	4010404991	2.000.000		RAHARJO
9	11/05/2023	Muslich Saifudin	18	4020401328	4.000.000		RAHARJO
10	11/05/2023	Sujiati	3	4090400514	5.000.000		RAHARJO
11	15/05/2023	Eniti	6	4090400515	14.000.000		RAHARJO
12	16/05/2023	Samsudin (baru)	24	4130400060	25.000.000		RAHARJO
13	16/05/2023	Muhamad Abidin (baru)	36	4010404995	25.000.000		RAHARJO
14	17/05/2023	Agung Suprihandono	24	4080400584	5.000.000		RAHARJO
15	22/05/2023	Suminah (baru)	24	4010404998	5.000.000		RAHARJO
16	23/05/2023	Putra Herisetiawan M	24	4010405002	25.000.000		RAHARJO
17	23/05/2023	Nanang Bakhtiar	12	4010404999	2.500.000		RAHARJO
18	24/05/2023	Fidyanto	18	4010405003	7.000.000		RAHARJO
19	25/05/2023	Ulfatun Nadhifah	12	4130400062	13.000.000		RAHARJO
20	26/05/2023	Ahmad Hikam Mufti (baru)	36	4810400585	15.000.000		RAHARJO
21	26/05/2023	Slamet Roes	12	4010405007	3.500.000		RAHARJO
22	30/05/2023	Arnas Febriani	24	4010405010	8.000.000	3.234.308	RAHARJO
23	31/05/2023	Juwariyah	24	4130400064	13.000.000		RAHARJO
24	31/05/2023	Sujiati	3	4080400483	5.000.000		RAHARJO
					235.000.000	10.592.014	
1	05/05/2023	Sulistiorini	36	4020401324	7.000.000	3.393.029	FAHMI
2	08/05/2023	Wahyu Edy Pumomo	7	4810400479	2.000.000		FAHMI
3	08/05/2023	Budi Rubiyanto	24	4810400480	7.500.000	1.594.170	FAHMI
4	10/05/2023	Ahmad	12	4010404992	5.000.000	1.617.156	FAHMI
5	10/05/2023	Ghufron	24	4010404993	25.000.000		FAHMI
6	15/05/2023	Muchamad Zaenudin	6	4090400516	10.000.000	10.000.000	FAHMI
7	16/05/2023	Ima Madyawati (baru)	24	4010404994	9.000.000		FAHMI
8	16/05/2023	Yatin Susanto	12	4020401330	2.000.000	191.869	FAHMI
9	19/05/2023	Alkharisah Putraningrum	12	4020401331	6.000.000		FAHMI
10	19/05/2023	Slamet Wahyudi	12	4010404996	8.000.000	763.733	FAHMI
11	22/05/2023	Aris Setyanto	24	4810400482	6.000.000		FAHMI
12	23/05/2023	Afina Zallaty	12	4010405001	7.000.000	622.980	FAHMI
13	23/05/2023	Muhaad Riyadi	60	4110400032	40.000.000		FAHMI
14	26/05/2023	Riyanto	12	4010405006	3.500.000		FAHMI
15	29/05/2023	Siti Aminah	36	4110400033	50.000.000	11.711.761	FAHMI
16	30/05/2023	Ahmad Mukharor (baru)	36	4010405009	25.000.000		FAHMI
17	30/05/2023	Eko Pambudi	2	4090400037	100.000.000		FAHMI
18	31/05/2023	Syarif Hidayatulloh	24	4080400586	23.000.000	7.373.877	FAHMI
19	31/05/2023	Farid Istiqlal	24	4020401335	12.000.000	2.199.106	FAHMI
					348.000.000	39.467.681	
1	04/05/2023	Harun Wijaya	24	4020401321	5.000.000		FAQIH
2	04/05/2023	Eko Purwanto	24	4010404990	6.000.000	968.779	FAQIH
3	04/05/2023	Nafiah	12	4010404989	5.000.000		FAQIH
4	08/05/2023	Maya Sari	36	4020401327	8.000.000		FAQIH
5	09/05/2023	Endang Subekti	36	4130400059	10.000.000		FAQIH
6	10/05/2023	M Saiful Imam	18	4080400582	6.000.000		FAQIH
7	11/05/2023	Difa Ahda Rekza (baru)	24	4080400583	4.500.000		FAQIH
8	11/05/2023	Arbin	24	4810400481	17.000.000	11.127.380	FAQIH
9	15/05/2023	Mohamad Arif Ulul Azmi	12	4020401329	5.000.000		FAQIH
10	17/05/2023	Komsatun	24	4130400061	10.000.000		FAQIH
11	19/05/2023	Roso Mulya (baru)	24	4010404997	20.000.000		FAQIH
12	23/05/2023	Andriyanto	12	4010405000	2.500.000		FAQIH
13	24/05/2023	Eko Budiyanto	12	4010405003	4.000.000	1.474.997	FAQIH
14	25/05/2023	Muchammad Dwi Sasongko (baru)	12	4010405005	10.000.000		FAQIH
15	25/05/2023	Fajrul Mubaroq (baru)	24	4130400063	10.000.000		FAQIH
16	26/05/2023	Sulaiman (baru)	12	4020401332	5.000.000		FAQIH
17	29/05/2023	Abdul Munir	18	4020401333	4.000.000	1.759.782	FAQIH
18	30/05/2023	Muhammad Khasbul Aziz (baru)	24	4020401334	6.000.000		FAQIH
19	30/05/2023	Munjaenah (baru)	6	4090400517	25.000.000		FAQIH
20	30/05/2023	Susilowati	24	4010405008	3.000.000	484.370	FAQIH
21	31/05/2023	Lilik Novianti (baru)	6	4190400038	65.000.000		FAQIH
22	31/05/2023	Ngarpiyah	24	4130400065	20.000.000		FAQIH
					251.000.000	15.815.308	

N DROPING AO							
abang Kaliwungu							
Jun-23							
No	tglakad	nama	jw	no kontrak	Droping	Potong Pelunasan	kdaoh
1	05/06/2023	Sulistiowati	36	4810400484	15.000.000	6.638.955	RAHARJO
2	05/06/2023	Lailatus Saadah	18	4010405011	8.500.000	1.976.446	RAHARJO
3	06/06/2023	Moh Hendy Nugroho	18	4810400486	12.000.000		RAHARJO
4	07/06/2023	Muhammad Ari Akbar (baru)	48	4010405012	25.000.000		RAHARJO
5	08/06/2023	Bambang Bayu Utomo(baru)	3	4190400039	100.000.000		RAHARJO
6	09/06/2023	Kharis Fery Nuha (baru)	12	4010405013	8.000.000		RAHARJO
7	09/06/2023	Rosidi (baru)	36	4010405015	20.000.000		RAHARJO
8	12/06/2023	Anik Nihayati (baru)	24	4130400067	10.000.000		RAHARJO
9	13/06/2023	Murhadi (baru)	36	4010405017	20.000.000		RAHARJO
10	14/06/2023	YB Agus Wijatyanto	24	4010405019	4.000.000		RAHARJO
11	16/06/2023	Adhi Yulianto	12	4810400489	5.000.000		RAHARJO
12	16/06/2023	Moftah Farid	36	4080400589	6.000.000		RAHARJO
13	22/06/2023	Munarti Nur (baru)	36	4130400074	25.000.000		RAHARJO
14	23/06/2023	Rusihan (baru)	12	4020401342	3.000.000		RAHARJO
15	23/06/2023	Adi Widodo	18	4010405024	9.000.000	5.557.457	RAHARJO
16	26/06/2023	Anik Setyani	24	4130400067	10.000.000		RAHARJO
17	27/06/2023	Sujati	4	4090400522	5.000.000		RAHARJO
18	27/06/2023	Nanik Sundari	3	4090400523	16.000.000		RAHARJO
19	27/06/2023	Mukhamad Saiful Hidayat	24	4130400082	150.000.000		RAHARJO
20	27/06/2023	Masudah	12	4810400492	5.000.000		RAHARJO
21	28/06/2023	Muhammad Rizal Huda	48	4020401343	25.000.000	25.000.000	RAHARJO
					481.500.000	39.172.858	
1	06/06/2023	Widodo		4810400485	3.000.000	1.105.973	FAHMI
2	08/06/2023	Riyantik	12	4130400066	11.000.000	2.016.336	FAHMI
3	09/06/2023	Ari Istanto (baru)	12	4810400487	5.000.000		FAHMI
4	09/06/2023	Siti Nur Fitriyah (baru)	48	4020401337	20.000.000		FAHMI
5	09/06/2023	Ghufron	6	4190400040	50.000.000		FAHMI
6	09/06/2023	Rinawanti	36	4160400011	100.000.000		FAHMI
7	14/06/2023	Purnawi	24	4020401338	5.000.000	2.870.229	FAHMI
8	16/06/2023	Indah Fitriyanti	36	4130400069	25.000.000		FAHMI
9	21/06/2023	Suyati	24	4010405020	4.500.000	646.632	FAHMI
10	21/06/2023	Zaenal Mutadin (baru)	24	4130400072	10.000.000		FAHMI
11	22/06/2023	Aris Budiyanto	24	4010405022	10.000.000		FAHMI
12	23/06/2023	Wisnu Aji N (baru)	36	4130400076	20.000.000		FAHMI
13	23/06/2023	Mardhiyah	36	4020401341	10.000.000		FAHMI
14	26/06/2023	Brian Prakasa Rusdi	36	4130400078	25.000.000		FAHMI
15	27/06/2023	M Yasfn (baru)	24	4130400080	25.000.000		FAHMI
16	27/06/2023	NL Munawaroh	12	4130400081	25.000.000		FAHMI
					348.500.000	6.639.170	
1	07/06/2023	Siti Nurkhayati (baru)	48	4020401336	7.500.000		FAQIH
2	08/06/2023	Abdullah (baru)	12	4080400587	5.000.000		FAQIH
3	09/06/2023	Ahmad Khaerul Ulum (baru)	12	4010405014	4.000.000		FAQIH
4	12/06/2023	Santi Lestari (baru)	12	4810400488	10.000.000		FAQIH
5	13/06/2023	Nurmanita Argiani	18	4010405016	5.500.000		FAQIH
6	13/06/2023	Nurabidin	12	4130400066	20.000.000		FAQIH
7	14/06/2023	Stswanto	6	4090400518	10.000.000	10.000.000	FAQIH
8	14/06/2023	Tedi Saputra	18	4080400588	5.000.000		FAQIH
9	14/06/2023	Suwarni	12	4010405018	3.000.000		FAQIH
10	16/06/2023	Masuyanto	6	4090400519	5.000.000		FAQIH
11	19/06/2023	Heri Widodo (baru)	12	4130400070	25.000.000		FAQIH
12	19/06/2023	Neelam Sri Pradita Anggraeni (baru)	24	4130400071	19.500.000		FAQIH
13	20/06/2023	Asep Saepudin	12	4020401339	5.000.000		FAQIH
14	20/06/2023	Muhammad Nur Ikhwan	3	4090400520	10.000.000		FAQIH
15	21/06/2023	Aljanah (baru)	12	4010405021	3.000.000		FAQIH
16	21/06/2023	Suprobo	48	4020401340	25.000.000	6.559.763	FAQIH
17	21/06/2023	Siti Safaatun (baru)	36	4130400073	20.000.000		FAQIH
18	22/06/2023	Muhammad Naza Udin Jaya (baru)	36	4130400075	13.000.000		FAQIH
19	23/06/2023	Muhammad Rodani (baru)	36	4810400490	8.000.000		FAQIH
20	23/06/2023	Toikhah	24	4010405023	6.000.000		FAQIH
21	26/06/2023	Muhammad Erwin Maulana	12	4810400491	7.000.000		FAQIH
22	26/06/2023	Saiful Arifudin	24	4130400077	10.000.000		FAQIH
23	27/06/2023	Ervin Dianto	6	4090400521	25.000.000	25.000.000	FAQIH
24	27/06/2023	Deny Adytiya E (baru)	18	4080400590	6.000.000		FAQIH
					257.500.000	41.559.763	

**N DROPING AO
abang Kaliwungu
Jul-23**

No	tglakad	nama	jw	no kontrak	Droping	Potong Pelunasan	kdaoh
1	04/07/2023	Fadiyah Herawati	12	4020401344	5.000.000	916.791	RAHARJO
2	06/07/2023	Edwin Sudaryoko	24	4010405026	12.000.000	4.043.556	RAHARJO
3	06/07/2023	Mega Ayu Mayangsari (baru)	12	4080400591	3.000.000		RAHARJO
4	07/07/2023	Ahmad Fadholin (CIF Baru)	6	4090400524	12.000.000		RAHARJO
5	11/07/2023	Ulin Nikmah	36	4130400088	25.000.000		RAHARJO
6	13/07/2023	Miftahul Fajar	36	4130400090	25.000.000		RAHARJO
7	14/07/2023	Much Kumaedi	24	4010405029	10.000.000	2.241.183	RAHARJO
8	14/07/2023	Nur Hidayah (CIF Baru)	12	4130400091	10.000.000		RAHARJO
9	14/07/2023	Ngadri	24	4130400092	50.000.000		RAHARJO
10	14/07/2023	Sujiati	3	4810400494	10.000.000		RAHARJO
11	17/07/2023	Agung Hermawan (CIF Baru)	36	4010405030	25.000.000		RAHARJO
12	17/07/2023	Puntiah	12	4130400095	8.500.000		RAHARJO
13	18/07/2023	Wijianto	12	4020401348	4.500.000	1.820.259	RAHARJO
14	18/07/2023	Purwanti	6	4090400525	10.000.000		RAHARJO
15	18/07/2023	Sutrisno	12	4810400495	6.000.000		RAHARJO
16	20/07/2023	Muhammad Sholakhudin (CIF Baru)	24	4130400097	20.000.000		RAHARJO
17	20/07/2023	Dito Wijaya Putro (CIF Baru)	12	4010405032	6.500.000		RAHARJO
18	24/07/2023	Yozi Suprayogi (CIF Baru)	7	4010405035	3.000.000		RAHARJO
19	24/07/2023	Ruwaidin	12	4010405034	8.000.000	3.773.764	RAHARJO
20	25/07/2023	Muchlasin	24	4010405036	6.000.000		RAHARJO
21	27/07/2023	Paryono	36	4020401352	25.000.000	20.589.254	RAHARJO
22	27/07/2023	Hidayat Hartedi	60	4100400031	35.000.000	22.703.667	RAHARJO
23	27/07/2023	Ngadri	4	4190400042	100.000.000	100.000.000	RAHARJO
24	28/07/2023	Hidayat Hartedi	72	4010405037	17.000.000	12.000.000	RAHARJO
25	31/07/2023	Sujiati	4	4810400498	5.000.000		RAHARJO
					441.500.000	168.088.474	
1	03/07/2023	Ghufron	3	4190400041	70.000.000		FAHMI
2	05/07/2023	Ahmedi	12	4010405025	8.000.000		FAHMI
3	06/07/2023	Randy Wijaya	18	4020401346	20.000.000	11.320.069	FAHMI
4	11/07/2023	Etty Pramawati	36	4130400087	25.000.000		FAHMI
5	14/07/2023	Ambar Triwara Winarni	36	4170400026	100.000.000		FAHMI
6	17/07/2023	Udesti Brian Mayadewi (CIF Baru)	48	4010405031	15.000.000		FAHMI
7	18/07/2023	M Dwi Prio Sanyoto	36	4020401349	22.000.000	17.243.410	FAHMI
8	21/02/2023	Muzayanah	12	4130400098	25.000.000		FAHMI
9	26/07/2023	Inayatul Muawanah (reschedule)	6	4090400527	10.000.000	10.000.000	FAHMI
10	27/07/2023	Achmad Muharjo	12	4020401351	5.000.000	1.063.969	FAHMI
11	28/07/2023	Farid Istiqlal	6	4090400528	10.000.000	10.000.000	FAHMI
12	31/07/2023	Inayatul Muawanah	30	4020401353	15.000.000	11.633.892	FAHMI
					325.000.000	61.261.340	
1	04/07/2023	M Abdul Jamil (CIF Baru)	18	4070400111	6.000.000		FAQIH
2	06/07/2023	Benny Septiawan	24	4010405027	10.000.000		FAQIH
3	06/07/2023	Pujiati (baru)	24	4020401345	8.000.000		FAQIH
4	07/07/2023	Suyati (CIF Baru)	60	4110400034	40.000.000		FAQIH
5	07/07/2023	Yayuk Emawati	24	4130400083	13.000.000		FAQIH
6	10/07/2023	Angga Zanuardi	36	4130400084	14.000.000		FAQIH
7	10/07/2023	Ridwan	24	4130400085	10.000.000		FAQIH
8	11/07/2023	Fatmawati	12	4130400086	15.000.000		FAQIH
9	11/07/2023	Eko Budiyanto	24	4010405028	10.000.000	3.712.502	FAQIH
10	12/07/2023	Sofian	18	4810400493	5.000.000		FAQIH
11	12/07/2023	Malik Fahmi Irsyad	12	4130400089	10.000.000		FAQIH
12	12/07/2023	Muhammad Muwafaqul Haq	12	4080400592	8.000.000	1.617.156	FAQIH
13	13/07/2023	Taufik	24	4020401347	3.500.000		FAQIH
14	17/07/2023	Nivi Ana Hikmah (CIF Baru)	24	4130400093	9.000.000		FAQIH
15	17/07/2023	Muhammad Mustofa (CIF Baru)	36	4130400094	10.000.000		FAQIH
16	18/07/2023	Sri Wahyuni (CIF Baru)	36	4130400096	8.000.000		FAQIH
17	21/07/2023	Joko Handoko (CIF Baru)	18	4810400496	6.500.000		FAQIH
18	21/07/2023	Slamet Nailul Izz (CIF Baru)	12	4010405033	4.000.000		FAQIH
19	21/07/2023	Tolkhah	24	4810400497	4.000.000		FAQIH
20	25/07/2023	Mahfud Diono	6	4090400526	19.000.000	25.000.000	FAQIH
21	26/07/2023	Moh Alif	36	4020401350	6.000.000		FAQIH
22	28/07/2023	Kaeron	18	4010405038	2.500.000		FAQIH
23	31/07/2023	Zumri	3	4810400499	6.000.000	6.000.000	FAQIH
24	31/07/2023	Chumaedah	12	4080400593	3.000.000		FAQIH
					230.500.000	36.329.658	

Hasil dari Pencairan Pembiayaan dalam jangka waktu 3 bulan (Mei, Juni, Juli)

	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023
Raharjo	Rp. 235.000.000	Rp. 481.500.000	Rp. 441.500.000
Fahmi	Rp. 348.000.000	Rp. 348.500.000	Rp. 325.000.000
Faqih	Rp. 251.000.000	Rp. 257.500.000	Rp. 230.500.000

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa untuk pencairan pembiayaan pada koperasi binama syariah dalam jangka waktu 3 bulan, masing-masing marketing pada bulan Mei – Juni 2023 mengalami peningkatan, dan untuk bulan juli 2023 mengalami penurunan.

Hasil dari Pelunasan Pembiayaan dalam jangka waktu 3 bulan (Mei, Juni, Juli)

	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023
Raharjo	Rp. 10.592.014	Rp. 39.172.858	Rp. 168.008.474
Fahmi	Rp. 39.467.681	Rp. 6.639.170	Rp. 61.261.340
Faqih	Rp. 15.815.308	Rp. 41.559.763	Rp. 36.329.658

Dapat diliat dari daftar pelunasan pembiayaan dalam koperasi binama syariah pada marketing raharjo setiap bulannya selalu meningkat, dan pada marketing Fahmi pada bulan juni mengalami penurunan dan juli naik kembali, sedangkan untuk marketing Faqih pada bulan juni mengalami peningkatan.

4.2.4 Kualitas pembiayaan

a. Lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :

1. “Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu.
2. Memiliki rekening yang aktif
3. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.”

b. Perhatian Khusus

Pembiayaan yang digolongkan Perhatian Khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. “terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.
2. Mutasi rekening relative aktif.
3. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
4. Didukung oleh pinjaman baru.”

c. Kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. “Terdapat tunggakan pokok dan bagi hasil
2. Frekuensi mutasi rekening relative rendah.
3. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
4. Terjadi indikasi masalah keuangan.
5. Dokumentasi pinjaman yang lemah”

d. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan Diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain :

1. “Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil
2. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan lebih dari 180 hari.
3. Terjadi kapitalisasi bunga
4. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.”

e. Macet

Pembiayaan yang digolongkan Macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. “Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.”

4.2.5 Analisi Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai kelayakan proposal pembiayaan yang telah diajukan oleh klien. Hasil analisis memberikan wawasan mengenai kelayakan bisnis pelanggan untuk tujuan menentukan kelayakannya untuk perjanjian pembiayaan. Pertimbangan utama dalam mengambil keputusan pembiayaan adalah kelayakan pembiayaan, karena hal ini memainkan peran penting dalam menentukan kualitas pembiayaan dan efisiensi proses pembayaran.

Saat mengevaluasi permohonan pembiayaan, departemen pemasaran harus mempertimbangkan banyak faktor kunci mengingat status keseluruhan calon anggota.

1. Pendekatan Analisi Biaya
 - a. “Pendekatan jaminan, artinya koperasi dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
 - b. Pendekatan karkter, artinya koperasi mencermati dengan sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
 - c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya koperasi menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
 - d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya koperasi memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah

- e. Pendekatan fungsi-fungsi koperasi, artinya koperasi memperhatikan fungsinya yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.”

2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

a. Faktor internal

Faktor internal mengacu pada faktor-faktor yang melekat pada organisasi itu sendiri, dengan komponen utama yang berpengaruh adalah bersifat manajerial. Tantangan pendanaan dapat disebabkan oleh faktor internal.

- 1) “Kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon anggota.
- 2) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali.
- 3) Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon anggota dan apa manfaat pembiayaan yang diberikan.
- 4) Kurang lengkap dalam mencantumkan syarat-syarat
- 5) Kurang kontak atau komunikasi dengan anggota
- 6) Lemahnya supervisi dan monitoring.
- 7) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.”

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal mengacu pada elemen yang berada di luar lingkup manajemen perusahaan dan oleh karena itu berada di luar kendali mereka. Ada berbagai elemen eksternal yang dapat berkontribusi terhadap munculnya kesulitan keuangan.

- 1) “Kemampuan pengolahan anggota tidak memadai sebagai kalah dalam persaingan usaha.
- 2) Karakter nasabah tidak amanah dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya.
- 3) Usaha yang dijalankan relatif baru.
- 4) Anggota tidak kompeten dalam menjalankan usahanya.

- 5) Anggota tidak kurang pemahaman dalam menjalankan usahanya.
- 6) Terjadi bencana alam.”



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Total ada tujuh paket pembiayaan Koperasi Binama Syariah yang meliputi beberapa kategori seperti barang modal kerja, serba-serbi, kepemilikan tanah, kepemilikan kendaraan bermotor, multijasa, dana talangan haji dan umrah, serta rumah idaman. Dalam skenario yang saling menguntungkan, kedua pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan satu sama lain. Klien memperoleh keuntungan dengan terpenuhinya keinginannya, sedangkan koperasi memperoleh keuntungan dalam margin yang disepakati kedua belah pihak. Apalagi produk yang umum disarankan terutama digunakan untuk pendanaan bisnis.
2. Persyaratan prosedur pembiayaan yang terperinci sehingga dapat memperlancar proses kredit dalam koperasi, telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Mekanisme pengajuan pembiayaan melalui tahapan permohonan dan perlengkapan berkas, Survey, Komite hasil survey kepada SPV Marketing dan kepala cabang. Berjalan sesuai SOP.
4. Pada laporan Pencairan pembiayaan dan Pelunasan mengalami naik turun disetiap bulannya, dengan nominal yang tidak menentu.

5.2 Keterbatasan

Selama menyusun laporan tugas akhir dan selama praktik lapangan kerja, penulis menjumpai beberapa keterbatasan pada saat pengumpulan dan pengolahan data. Salah satunya adalah kurangnya praktek dalam berhadapan langsung dengan nasabah.

5.3 Saran

1. Persyaratan pengajuan pembiayaan diberikan secara langsung dan terperinci sehingga dapat mempercepat proses pembiayaan.
2. Melihat Kondisi Jaminan dan pendapatan anggota terlebih dahulu, sehingga dapat mengetahui kemampuan dalam melakukan pelunasan.

3. Dalam pemberian pinjaman koperasi binama syariah harus lebih memperhatikan kemampuan dan kemauan calon nasabah. Maka koperasi binama syariah harus mengetahui sejauh mana kemampuan dan kemauan dalam mengembalikan pinjamannya dan harus lebih selektif dalam pemberian pinjaman.



DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2016. Jakarta Pusat: Departemen Koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/IX/2006. Jakarta: Departemen Koperasi.

Pusat, Binama. (2017). *Buku Pedoman Koperasi Binama Syariah*. Jakarta: KSPPS Binama.

MR. Amalia. 2016 "serbi di Koperasi Binama Syariah".

VS Fadliyah. 2020 "pembiayaan syariah"

H Fauziyah 2021 "Akad Murabahah"



